



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 92 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN ASISTEN PRIBADI, SEKRETARIS PRIBADI DAN SOPIR
PENJABAT BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa demi kelancaran dan tertibnya tugas-tugas Penjabat (Pj.) Bupati di dalam maupun di luar ruangan kerja, acara-acara resmi keprotokolan dalam daerah maupun luar daerah, dipandang perlu menunjuk Asisten Pribadi, Sekretaris Pribadi dan Sopir Penjabat Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN ASISTEN PRIBADI, SEKRETARIS PRIBADI DAN SOPIR PENJABAT BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.

KESATU : Menunjuk Asisten Pribadi (Aspri), Sekretaris Pribadi (Sespri) dan Sopir Penjabat Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Aspri, Sespri dan Sopir Pj. Bupati Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Aspri dan Sespri mempunyai tugas :

- 1) membantu Bupati dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan terutama dalam pelayanan baik oprasional maupun adminstrasi;
- 2) mencatat dan mengatur setiap kegiatan pada tahap pra oprasional, mengkoordinasikan dengan berbagai instansi terkait tentang kesiapan acara atau tugas kedinasan;
- 3) menerima dan mencatat pesan baik telepon maupun surat dan bahan lain yang ditujukan kepada Bupati sebagai bahan informasi untuk di sampaikan kepada Bupati;
- 4) membuat notulen rapat atau risalah rapat, mengingatkan Bupati mengenai rapat, acara dan kegiatan yang segera dilaksanakan atau dihadiri oleh Bupati agar sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah disusun;
- 5) menyiapkan dan menyimpan data atau bahan-bahan lain yang telah dan akan digunakan oleh Bupati utuk sesuatu kegiatan secara rapih dan teratur agar mudah menemukan kembali apabila diperlukan; dan
- 6) berpakaian rapih dan bersih, bersikap sopan santun dan menjaga sikap serta menghindari perbuatan yang dapat menjatuhkan wibawa pemerintah daerah.

b. Sopir mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) mengendarai kendaraan dinas dengan baik dan mematuhi peraturan lalulintas;

- 2) memelihara dan menjaga kebersihan dan kondisi mobil
- 3) siap sedia melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya selama dinas atau di luar jam dinas; dan
- 4) berpakaian rapih dan bersih, bersikap sopan santun dan menjaga sikap serta menghindari perbuatan yang dapat menjatuhkan wibawa pemerintah daerah.

- KETIGA : Aspri, Sespri dan Sopir dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yaitu di dalam maupun di luar daerah menyesuaikan agenda Pj. Bupati.
- KEEMPAT : Masa tugas Aspri, Sespri dan Sopir Pj. Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung mulai tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 10 Januari 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPK-AD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Masing-masing yang Bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 02 TAHUN 2023
TENTANG
PENUNJUKAN ASISTEN PRIBADI, SEKRETARIS
PRIBADI DAN SOPIR PENJABAT BUPATI
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

ASPRI, SEKPRI DAN SOPIR BUPATI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

NO.	NAMA/NRP	JABATAN	BESARAN HONOR PERBULAN (Rp.)	Ket.
1	2	3	4	5
1.	<u>A MOH. AKBAR TOMBOLUTUTU, S.P</u> NIP. 19860910 201101 1 006	Aspri Pj. Bupati	4.000.000	
2.	<u>MOAMMAR HAQ ALBADRI, S.IP</u> NIP. 19980624 202008 1 001	Sekpri Pj. Bupati	1.500.000	
3.	SURIADI, SE	Sopir Pj. Bupati	1.500.000	

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR